

## OPEN ACCESS

*Citation:* Wibowo, APS. (2023). Tantangan dan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 255-273

*Received:* September 5, 2023  
*Revised:* October 17, 2023  
*Accepted:* October 31, 2023  
*Published:* November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### Artikel

#### **TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU**

*Challenges and Strategy for Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises Through an Integrated Business Service Center*

#### **Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo**

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta

email: [adhi.wibowo@dpr.go.id](mailto:adhi.wibowo@dpr.go.id)

#### **Abstract**

*The MSME Integrated Management Major Project was launched by the government to integrate various policies across sectors and regions under the supervision of the Ministry of Cooperatives. Since 2014 there has been an Integrated Business Service Center (PLUT). This article aims to analyze the challenges and strategies for empowering MSMEs through PLUT using a qualitative descriptive approach. Empowering MSMEs faces fundamental problems such as a single database, financing, licensing, partnerships, and mentoring for MSMEs. This problem has not been able to be resolved by PLUT, nor through various MSME empowerment programs carried out by the government spread across Ministries/Institutions at this time. So that the empowerment of MSMEs through the Integrated Business Service Center can be more optimal, it is necessary to strengthen the institutional structure of the Integrated Business Service Center which is carried out through Government Regulations.*

**Keywords:** Empowerment, Micro-Small and Medium Enterprises (MSMEs), Integrated Business Services Center.


**JEL Classifications:** L26; L52; O32; 054.

## I. PENDAHULUAN

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang tidak menentu serta berkaca dari beberapa kejadian krisis keuangan yang sempat menghantam Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti tetap mampu berperan sebagai penopang perekonomian. Hal ini didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Blandina et al. (2020) dimana UMKM mempunyai posisi yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Dilihat dari struktur Produk Domestik Bruto (PDB), sektor UMKM di Indonesia mampu memperkerjakan 97,22 persen tenaga kerja (Mahendra et al., 2022). Selain itu, hal tersebut juga selaras dengan riset (Juliprianto et al., 2017; Thata, 2020) yang menyebutkan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh UMKM karena mereka adalah aktor utama aktivitas ekonomi serta penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Dengan begitu vitalnya peran UMKM maka tidak heran pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor UMKM.

Selama sepuluh tahun terakhir beragam program maupun kegiatan terkait dengan pemberdayaan UMKM telah pemerintah laksanakan dalam rangka memperkuat UMKM. Tercatat ada 64 program maupun kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM dengan 22 Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pengampu. Meskipun demikian, dengan beragam program/kegiatan yang telah diluncurkan komposisi sektor UMKM belum mampu berubah dimana dalam struktur tersebut masih didominasi oleh usaha mikro (TNP2K, 2021). Lebih lanjut berbicara tentang ekspor, dengan jumlah usaha mikro sebanyak 98,67 persen nyatanya capaian ekspor nonmigas tidak sebanding dengan komposisinya di Indonesia. Kontribusi usaha mikro terhadap perdagangan internasional hanya dapat berkontribusi sebesar 1,4 persen. Di sisi lain, 0,01 persen usaha besar mampu menyumbang 84,3 persen terhadap nilai perdagangan ekspor Indonesia (Gambar 1).

Tidak terdapatnya perubahan signifikan dalam komposisi UMKM serta kurangnya kontribusi spesifik UMKM terhadap total ekspor merupakan sinyal bahwa produktivitas UMKM masih stagnan atau tidak banyak mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh beragam persoalan yang menjadi tantangan bagi UMKM untuk terus tumbuh ke skala yang lebih tinggi (Rahmadani & Anggraini, 2022). Selain itu, berdasarkan hasil riset yang dijalankan oleh Hartono & Hartomo (2014) menunjukkan bahwa bahan baku dan modal adalah tantangan terbesar yang dihadapi UMKM. Di sisi lain, Ridwansyah et al. (2021) menyatakan bahwa sembilan puluh persen UMKM yang disurvei memerlukan dana bagi usaha mereka. Merujuk data yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kemenkop UKM (2021), beberapa persoalan tersebut terdiri dari: permodalan (51,1 persen), pemasaran (34,7 persen), bahan baku (8,6 persen), ketenagakerjaan (1,1 persen), distribusi transportasi (0,2 persen) dan lainnya (3,9 persen). Dari identifikasi yang dilakukan oleh Kemenkop UKM dapat dikatakan 3 besar persoalan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia terdiri dari permodalan, pemasaran serta bahan baku.



**Gambar 1. Perbandingan Komposisi dan Kinerja Ekspor Dunia Usaha Indonesia**

Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Untuk memecahkan masalah terkait pemberdayaan UMKM, sejak tahun 2022 pemerintah merasa perlu membuat satu program baru berupa Major Project (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM. Pengelolaan Terpadu UMKM merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah guna mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektoral maupun kewilayahan di bawah supervisi Kemenkop UKM yang diimplementasikan melalui kerjasama dengan pemerintahan daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dimana hasil produksi UMKM akan diserap/dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta. Keberadaan Pengelolaan Terpadu UMKM diharapkan berdampak terhadap tumbuhnya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto, ekspor non migas, kredit perbankan dan pertumbuhan wirausaha sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Tabel 1).

**Tabel 1. Indikator dan Target UMKM**

Indikator	Baseline 2019 (%)	Target 2024 (%)
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto	57,2	65
Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas	15,65	17
Kontribusi rasio kredit UMKM terhadap kredit perbankan	19,7	30,8
Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	1,7	4

Sumber: Kemenkop UKM, 2021.

Terdapat beberapa strategi terbaru yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi target tersebut, salah satunya dengan membagi MP Pengelolaan Terpadu UMKM menjadi beberapa Sub sebagaimana dijelaskan pada gambar 2. Selanjutnya, pembangunan MP Pengelolaan Terpadu UMKM hingga tahun 2024 berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 ditargetkan berdiri di 18 lokasi. Meskipun demikian dari 5 lokasi Pengelolaan Terpadu UMKM yang ditargetkan dibangun pada tahun 2022, hingga akhir Desember 2022 baru berdiri 3 Pengelolaan Terpadu UMKM. Dengan demikian, menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk membangun 15 lokasi Pengelolaan Terpadu UMKM dalam kurun waktu 2 tahun yang tersisa.



**Gambar 2. Desain Pengelolaan Terpadu UMKM**

Sumber: Kemenkop UKM, 2021.

Guna mencapai target sebagaimana telah yang disampaikan di atas, tentu pemerintah perlu bekerja keras untuk mewujudkan itu semua. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, sebelum munculnya MP Pengelolaan Terpadu UMKM, Kemenkop UKM sejak tahun 2014 telah mempunyai program serupa yang bersifat komprehensif berupa Pusat Layanan Usaha Terpadu dan sudah berdiri di kabupaten/kota/provinsi. Adapun bentuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu dilakukan dengan model konsultasi bisnis, pendampingan bisnis, promosi melalui pemanfaatan toko daring, pelatihan bisnis, akses ke sumber pembiayaan, kemitraan usaha serta layanan pustaka bagi wirausaha.

Dengan muatan program yang terdapat dalam Pusat Layanan Usaha Terpadu yang relatif serupa dengan MP Pengelolaan Terpadu UMKM, tentu pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu patut dipertimbangkan pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan. Sementara itu, studi yang mengulas pemberdayaan UMKM khususnya dari aspek Pusat Layanan Usaha Terpadu masih terbatas hanya pada skala mikro per layanan yang diberikan, dan lokasi penelitian yang terbatas hanya pada satu daerah. Sedangkan penelitian Pusat Layanan Usaha Terpadu khususnya dari aspek kelembagaan belum pernah dilakukan. Untuk itu, dirasa penting dilakukan penelitian untuk mengetahui strategi pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu dalam rangka percepatan target yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah bagaimana tantangan dan strategi pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu? Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi VI DPR RI yang mempunyai ruang lingkup dan tugas di bidang Koperasi dan UKM, dalam mengambil kebijakan terkait dengan pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### a. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM diuraikan sebagai berikut:

- 1) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan itu, seperti yang dinyatakan oleh Hanim dan Noorman (2018), usaha mikro, kecil, dan menengah semuanya menggunakan terminologi “usaha produktif”. Akan tetapi, apabila melihat lebih dekat terlihat bahwa pelaku ekonomi memiliki kontrol yang cukup atas kegiatan yang dilakukan karena konsep ekonomi dimasukkan ke dalam rumusan tersebut. Dalam konteks ini, bisa disimpulkan usaha mikro bisa dijalankan oleh siapapun sedangkan usaha besar memiliki manajemen perusahaan yang lebih bagus dibandingkan dengan usaha kecil.

Berkaca dari negara lain, setiap negara memiliki definisi yang berbeda antara satu negara dibandingkan negara yang lain. Akan tetapi secara keseluruhan rumusan perbedaan UMKM terbagi menurut karakteristik dan kriteria. Kriteria tersebut dapat berupa input tenaga kerja, jumlah modal, omzet atas kegiatan yang dilakukan. Sedangkan dari teknologi, skala usaha, organisasi dan manajemen dan orientasi pasar merupakan bagian dari karakteristik UMKM. Berdasarkan kategori-kategori tersebut sebelumnya, UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dan diklasifikasikan berdasarkan atribut dan kriteria seperti modal, tenaga kerja, dan keuntungan.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kriteria UMKM dapat mencakup modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Dalam konteks ini, kriteria UMKM dituangkan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). Dalam pasal tersebut UMKM terbagi menurut kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan yang bisa diubah menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Selanjutnya kriteria modal usaha terdiri dari:

- 1) usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selanjutnya kriteria hasil penjualan tahunan dalam PP tentang UMKM terbagi menjadi:

- 1) usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan

- 3) usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2 menunjukkan perbandingan kriteria UMKM dalam UU tentang UMKM dan PP tentang UMKM.

**Tabel 2. Kriteria UMKM Menurut UU tentang UMKM dan PP tentang UMKM**

UU tentang UMKM	PP UMKM
Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta	Usaha mikro memiliki modal usaha menjadi paling banyak Rp1 miliar
Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai paling banyak Rp500 juta	Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar
Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 miliar	Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai paling banyak Rp10 miliar
Tidak ada kriteria hasil penjualan usaha mikro	Usaha mikro memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar
Tidak ada kriteria hasil penjualan usaha kecil	Usaha kecil memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar
Tidak ada kriteria hasil penjualan usaha menengah	Usaha menengah memiliki hasil penjualan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar

*Sumber: Kemenkop UKM, 2021.*

Selain kriteria UMKM yang disebutkan pada bagian sebelumnya, Krisnawati, (2018) berpandangan bahwa UMKM terbagi menjadi 4 kelompok: 1. sektor informal yang lebih fokus kepada pemenuhan nafkah pribadi; 2. sektor mikro dimana lebih fokus pada sifat pengrajin tetapi tidak mempunyai karakter wirausaha; 3. sektor usaha kecil dinamis yang sudah mempunyai semangat wirausaha dan dapat mengerjakan kontrak produk dengan kualitas ekspor; 4. sektor usaha yang mempunyai jiwa wirausaha dan dalam fase berkembang menjadi besar. Di sisi lain, kriteria UMKM oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi beberapa katagori menurut jumlah pekerja dimana usaha mikro mencakup usaha dengan skala 1-4 orang, usaha kecil 5-19 orang dan usaha menengah 20-99 orang.

Dari penjabaran sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, bisa disimpulkan bahwa kriteria UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dan diklasifikasikan menurut kriteria seperti modal usaha, hasil penjualan, jiwa wirausaha dan jumlah tenaga kerja.

## 2. Pemberdayaan UMKM

Dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat berarti dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari andil UMKM yang cukup besar terhadap konstruksi Produk Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, sektor tenaga kerja dalam negeri juga banyak terserap oleh UMKM. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM (Mahendra et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata pemberdayaan, sebagai sarana untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat serta transisi dari tidak berdaya menjadi berdaya (Sulila & Usman, 2022). Savitri et al. (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan dengan dalam rangka membuat UMKM mandiri, membuat lapangan pekerjaan, membantu pembangunan di daerah, dan membuat komposisi perekonomian di Indonesia lebih seimbang. Di sisi lain, sebaiknya pemberdayaan UMKM tidak hanya terbatas kepada faktor pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan

UMKM individu dan kelompok, dengan fokus kepada potensi sumber daya manusia (Wahidi & Juaris, 2022).

Pemerintah dewasa ini menaruh perhatian yang sangat besar dan ditunjukkan dengan meluncurkan kebijakan maupun program guna mendukung UMKM sebagaimana Amanah dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) No. XVI/MPR-RI/1998. Dalam konteks demokrasi ekonomi, ketentuan MPR mencakup pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi politik. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang UMKM dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan secara inklusif, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan lingkungan yang kondusif yang memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Oleh karena itu, UMKM dapat diposisikan secara lebih baik dan memiliki lebih banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mengakhiri kemiskinan.

Selain itu, UU tentang UMKM mengatur pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah. Merujuk penjelasan umum, UU tersebut dibuat untuk memberdayakan UMKM dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pembinaan UMKM. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut Pasal 4 UU tentang UMKM, pemberdayaan UMKM dilakukan sebagai bagian dari:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5 UU tentang UMKM juga menerangkan tujuan pemberdayaan UMKM:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan strategi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberikan kebijakan publik yang memungkinkan UMKM dapat naik kelas. Setelah terwujudnya UMKM yang mandiri, mereka dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan menciptakan pemerataan penghasilan, yang secara tidak langsung dapat mengubah komponen perekonomian Indonesia menjadi lebih proporsional.

### 3. Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pusat pelayanan atau lebih dikenal dengan *central place* menurut Christaller (1933) sebagaimana dijelaskan pada studi yang dilakukan Muliana, et. al (2018) merupakan tempat yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki berdasarkan jarak dan ambang batas penduduk. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) adalah lembaga nonprofit milik pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada koperasi dan UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM. Lebih lanjut, PLUT menyediakan jasa non keuangan secara komprehensif untuk UMKM guna meningkatkan produksi, pemasaran, akses ke pembiayaan, dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan.

Merujuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah PLUT-KUMKM merupakan program yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.

Adapun menurut studi yang dilakukan Rifai, et al. (2022) pembinaan yang dilakukan PLUT mampu membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih baik dan memungkinkan mereka untuk memulai usaha baru. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa PLUT mampu meningkatkan daya saing UMKM dalam hal operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini memakai pendekatan kualitatif. Menurut Creswell sebagaimana dijelaskan pada studi yang dilakukan Fadli (2021), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan guna mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual yang berfokus kepada pengumpulan data dari latar belakang serta menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Di samping itu, studi ini memakai jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian di mana peneliti menggali tentang peristiwa dan fenomena dalam kehidupan, yang kemudian oleh peneliti dipaparkan kembali dalam kronologi deskriptif (Rusandi & Rusli, 2021).

Selanjutnya dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang telah dihimpun akan disusun akan dirangkai untuk selanjutnya dilakukan analisa secara komprehensif agar mudah dipahami untuk diambil sebuah hipotesis. Sehubungan dengan itu, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai tantangan dan strategi pemberdayaan UMKM melalui pusat layanan usaha terpadu tulisan ini menggunakan beragam buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait dengan pemberdayaan UMKM.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tantangan Pemberdayaan UMKM

Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong UMKM menjadi naik kelas dan berdaya saing agar dapat masuk ke dalam rantai pasok pasar global. Meskipun demikian, pemberdayaan UMKM dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan fundamental yang akan dijelaskan sebagai berikut:



a. Basis data tunggal tidak tersedia

Dalam konteks pengambilan kebijakan, data merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Data tersebut dibutuhkan supaya setiap proses mulai dari perencanaan hingga akhirnya melahirkan kebijakan mampu tepat sasaran. Sebagai contoh, seringkali banyak program pemerintah yang bersifat bantuan menjadi temuan dikarenakan dalam penyalurannya tidak tepat sasaran. Guna mengantisipasi agar kisah klasik ini tidak terulang kembali, tentu diperlukan keakuratan data UMKM. Terkait dengan kondisi basis data tunggal UMKM saat ini, penulis mencoba menggunakan sumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dalam teknis pemetaannya bekerjasama dengan Kemenkop UKM, Badan Perencanaan Nasional yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kondisi Basis Data Tunggal UMKM Saat ini**

Tata Kelola		<p>a. Setiap Kementerian/Lembaga, BUMN dan swasta mempunyai prosedur masing-masing dan belum adanya aturan yang berperan sebagai landasan hukum dalam hal pertukaran data UMKM.</p> <p>b. Pada sektor swasta/BUMN memiliki aturan terkait kerahasiaan data, sehingga data konsumen UMKM tidak bisa diberikan.</p>
Infrastruktur		Data UMKM secara <i>real time</i> saat ini sudah tersedia di Online Single Submission dan sudah terkoneksi dengan 30 Kementerian/Lembaga. Meskipun demikian, OSS masih menghadapi tantangan dalam hal perbedaan teknologi antar system guna mensinergikan data yang berasal dari berbagai sumber.
Sumber Manusia	Daya	<p>a. Pengelolaan basis data Tunggal belum mampu dilakukan oleh SDM di Kemenkop UKM.</p> <p>b. Tingginya rotasi ASN khususnya di daerah, hal ini menyebabkan tidak terdapat ASN yang betul-betul menguasai penggunaan OSS.</p> <p>c. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga belum dapat dilakukan oleh Kemenkop UKM dikarenakan struktur di Kemenkop UKM itu sendiri.</p>
Manajemen Data		<p>a. Data UMKM yang dimiliki Kementerian/Lembaga masih belum seragam baik itu jenis dan format.</p> <p>b. Terdapat perbedaan data antara data yang diakses publik dengan data yang dimiliki Kementerian/Lembaga itu sendiri.</p> <p>c. Telah dilakukan integrasi Nomor Induk Berusaha dengan Nomor Induk Kependudukan.</p>

Sumber: TNP2K, 2021.

Terkait dengan pembuatan basis data tunggal UMKM, menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 melibatkan 3 (tiga) K/L dimana Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, Kemenkop UKM sebagai wali data dan K/L sebagai pemilik data. Dalam hal ini sebagai pembina data, BPS tidak berperan sebagai pelaksana pengumpulan data seperti yang dilakukan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melainkan hanya menjalankan fungsi pengawasan. Adapun peran sebagai pelaksana pengumpulan data dilakukan oleh Kemenkop UKM, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkop agar dapat menjalankan tugas seperti yang biasa dilakukan oleh BPS. Selama ini proses pengintegrasian data UMKM dilakukan oleh unit selevel eselon II di Kemenkop UKM dan ini dirasa tugas yang sangat berat mengingat proses ini bersifat lintas K/L. Guna mensinergikan proses pengumpulan data tersebut, diperlukan komitmen dari setiap *stakeholder* serta peran serta daerah.

b. Kemudahan akses pembiayaan

Tercatat beragam skema pembiayaan telah disiapkan oleh pemerintah sebagai upaya membantu UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro, Permodalan Nasional Madani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaaar), PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Untuk uraian lebih lanjut tentang pembiayaan UMKM, lihat Tabel 4.

**Tabel 4. Perbedaan Pembiayaan UMKM di Indonesia**

	Kredit Usaha Rakyat	Kredit Ultra Mikro	PNM Mekaar	PNM UlaMM	LPDB
Segmen	Usaha Mikro dan Kecil	Usaha Mikro	Wanita Pra Sejahtera	Perorangan	Koperasi dan UMKM
Lembaga Penyalur	Perbankan dan Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koperasi
Plafon	Mikro sd 25 juta, Ritel sd 500 juta	Maksimal 20 juta	Maksimal 5 juta	Maksimal 200 juta	Maksimal 200 Miliar
Suku Bunga	6 % per tahun	2% - 4% per tahun	n/a	n/a	5% - 7% per tahun
Tenor	Minimal 1 Tahun	Maksimal 1 Tahun	50 Minggu	4 Tahun	Maksimal 5 Tahun
Agunan	Sesuai Perbankan	Khusus pembiayaan kelompok tidak ada agunan	Tidak ada	Ada	Ada
Pendampingan	Tidak Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber, 2023.

Berkaitan dengan itu, berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan persoalan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan. Persoalan yang ditemui oleh UMKM umumnya berasal dari masalah yang serupa yakni minimnya pengetahuan tentang keuangan dan ketidakmampuan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang ditentukan oleh lembaga pembiayaan, seperti kemampuan, modal, jaminan, karakter, dan kondisi. Hal ini menyebabkan tidak sedikit UMKM gagal memenuhi kewajibannya yang berimbas adanya kredit macet (Fakhira, 2021; Kaunang, 2013; Oktavianti et al., 2017; Risna et al., 2020;).

Lebih lanjut, penelitian Feni et al., (2013) menunjukkan bahwa UMKM biasanya bergantung terhadap modal sendiri dan kadang-kadang mereka terjerat dengan rentenir. Ini karena mereka kurang mampu mendapatkan sumber pembiayaan formal. Selanjutnya, UMKM juga selalu menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga pembiayaan (Suryanto & Muhyi, 2018). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan mayoritas pelaku UKM hanya lulusan tingkat pendidikan rendah seperti Sekolah Menengah Pertama. Akibatnya, persoalan modal dan pemasaran menjadi masalah mendasar yang kerap ditemui pengusaha (Juliprianto et al., 2017). Sementara menurut perbankan, pembiayaan terhadap UMKM tidak dapat diberikan lebih disebabkan karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Suryani et al., 2019). Terakhir, terkait dengan pengembangan komoditas tertentu, para pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang minim terhadap skema pembiayaan komoditas tertentu.

c. Kemitraan yang belum optimal antara UMKM dengan usaha besar

Skema kemitraan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara UMKM dengan usaha yang lebih besar. Skema ini ditujukan agar dapat menstimulus kompetensi pelaku UMKM agar mereka dapat naik kelas dan berdaya saing. Adapun dalam UU Cipta Kerja, pola kemitraan ditambahkan sehingga saat ini terdiri dari inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan serta *outsourcing*. Sehubungan dengan itu, proses transfer keterampilan dalam hal teknologi, produksi, pembiayaan, SDM dan pemasaran merupakan contoh dari skema kemitraan yang dapat diterapkan UMKM ketika berkolaborasi dengan usaha besar

Guna mendorong percepatan skema kemitraan, pemberian insentif serta kemudahan berusaha dapat coba dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong kemitraan usaha kecil dengan perusahaan yang lebih besar. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada usaha besar, dengan demikian akan mampu mengakselerasi UMKM melalui hubungan kemitraan UMKM dengan usaha besar. Dengan adanya insentif tersebut tentu menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi layanan usaha terpadu dalam pemanfaatan fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja.

d. Pendampingan UMKM

Salah satu cara meningkatkan kontribusi usaha mikro terhadap perdagangan internasional adalah dengan melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Di sisi lain, dengan APBN yang terbatas saat ini belum mampu mengakomodir pendampingan UMKM yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Ini menunjukkan betapa kurangnya pendampingan yang diselenggarakan oleh negara, baik di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan Rasbin (2019), salah satu kendala penyebab ekspor produk UMKM masih rendah adalah pengelolaan manajemen masih konvensional, kualitas produk, dan tenaga kerja yang kurang terampil. Kondisi ini ditenggarai minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejatinya melalui pendampingan kepada UMKM, maka akan dapat mengatasi tantangan yang kerap kali terjadi seperti pengurusan legalitas, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kemitraan hingga ekspor ke luar negeri. Namun demikian, berkaca dengan layanan yang diberikan oleh *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu baru memfasilitasi model konsultasi bisnis, pendampingan bisnis, promosi melalui memanfaatkan toko daring, pelatihan bisnis, akses ke sumber pembiayaan, kemitraan usaha serta layanan Pustaka bagi wirausaha. Adapun, penyediaan akses bahan baku, pendataan UMKM, kurasi dan regulasi belum tersedia. Apabila pemerintah serius melakukan pemberdayaan kepada UMKM, layanan yang belum tersedia tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan pemberdayaan yang merata kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

e. Perizinan

Perizinan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol masyarakat, khususnya aktivitas perekonomian dan sosial, sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan iklim investasi (Mulyadi, 2018). Meskipun demikian, berdasarkan temuan penulis

pada saat pengumpulan data di berbagai daerah, selama ini pelaku UMKM selalu dihadapkan pada kondisi pengurusan perizinan yang memakan waktu sangat lama dan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Sementara itu, Setiawan (2017) dalam studinya menemukan bahwa masih ditemukan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemberian izin UMKM yang tidak selaras. Terkait dengan perizinan, hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus perlu dijawab dalam Pusat Layanan Usaha Terpadu.

Pemerintah sendiri dalam Pasal 91 UU tentang Cipta Kerja telah mengatur kemudahan akses perizinan. Dengan adanya pasal tersebut, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan mereka diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pendaftaran UMK sesuai dengan standar, norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pendaftaran UMK ini dapat dilakukan secara *online* atau melalui surat-menyurat. Selanjutnya, melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik, pendaftaran *online* akan memberikan nomor induk berusaha yang berlaku untuk semua kegiatan bisnis. Lebih lanjut, Nomor Induk Berusaha mencakup perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Dengan kemudahan perizinan yang tersedia bagi pelaku UMKM, diharapkan sektor ini dapat menarik lebih banyak pekerja. Meskipun demikian, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, para pelaku UMKM untuk melakukan transfer data dari sistem OSS 1.1 ke sistem OSS *Risk Based Approach*. Belum lagi dengan sering terjadi mutasi/promosi bagi ASN yang telah menguasai OSS di daerah sehingga membuat operator yang bertanggung jawab tidak begitu menguasai OSS. Dengan demikian, kondisi tersebut juga menjadi tantangan baru bagi Pusat Layanan Usaha Terpadu.

### 2. Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, terdapat beberapa strategi dapat dilakukan pemerintah supaya Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM dapat memfasilitasi, melindungi, dan mendorong UMKM naik kelas diantaranya:

#### a. Basis Data Tunggal

Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 7 Tahun 2021, basis data tunggal harus diperbarui secara periodik setidaknya satu kali setiap tahun. Sehubungan dengan itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci guna mencapai tujuan tersebut. Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai unit yang berada di bawah Kemenkop UKM dapat diberdayakan untuk membantu terkait dengan proses pendataan. Selanjutnya, proses pendataan juga bisa dilakukan melalui sinergi dengan K/L maupun pemerintah daerah yang menyelenggarakan program pemberdayaan agar dapat disertakan proses pendataan. Meskipun demikian, sebagai catatan ke depan proses pendataan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* harus dengan format yang sama.

#### b. Pembiayaan

Dari pembahasan mengenai tantangan dalam aspek kemudahan pembiayaan, secara garis besar masalah utama yang dihadapi oleh UMKM ialah kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Hal ini tentu erat hubungannya dengan kompetensi dari SDM UMKM itu sendiri. Dimana salah satu kunci dari penyaluran kredit oleh lembaga pembiayaan adalah aspek legalitas dan catatan

keuangan. Oleh karena itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu perlu menjadikan dua aspek tersebut menjadi prioritas.

Setelah dua pekerjaan rumah tersebut, Pusat Layanan Usaha Terpadu dapat melakukan pengenalan alternatif skema pembiayaan *Securities Crowdfunding*. Sistem *Securities Crowdfunding* merupakan proses penghimpunan dana yang ditawarkan kepada investor dalam bentuk surat utang (konvensional atau syariah) dan saham (Prahastoro et al., 2021). Dengan *Securities Crowdfunding*, meskipun tidak berbadan hukum UMKM tetap memiliki potensi besar untuk menawarkan berbagai instrumen seperti obligasi, sukuk dan equity kepada calon investor di Bursa Efek Indonesia melalui platform digital (Suryanto, 2021). Sehubungan dengan itu, maka skema ini dapat dimanfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk pelaku UMKM yang kerap kali gagal dalam mengajukan pembiayaan karena proses ini dapat dilakukan dengan mudah secara daring.

c. Kemitraan

Agar pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar berhasil, konsep ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Secara menyeluruh disini dalam artian, kemitraan yang dilakukan tidak sebatas pemberian pelatihan saja atau bantuan permodalan namun mencakup proses transfer keterampilan dalam hal teknologi, sumber bahan baku, proses produksi, akses pembiayaan, SDM, kurasi dan pemasaran. Sehubungan dengan itu, hal ini menjadi tantangan bagi Pusat Layanan Usaha Terpadu agar dapat bersinergi dengan semua pihak yang terkait.

Walaupun demikian, dengan adanya ketentuan terbaru terkait adanya insentif yang diterima oleh usaha besar apabila menjadi kemitraan dengan UMKM perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu. Apabila konsep ini dapat berjalan maka tidak hanya mampu mendorong UMKM naik kelas namun diharapkan mampu bergabung ke dalam rantai pasok global.

d. Pendampingan

Terkait dengan pendampingan, Pusat Layanan Usaha Terpadu dituntut untuk mempunyai kemampuan komprehensif guna menangani beragam tantangan dan permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh para pelaku UMKM. Ke depan pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu mulai dari hulu hingga hilir yang meliputi penyediaan akses pembiayaan, penyediaan akses bahan baku, ruang maupun alat produksi bersama, kurasi, standardisasi, perluasan akses pasar termasuk ekspor dan kemitraan, pendampingan SDM UMKM, regulasi, dan pendataan UMKM.

Di samping itu, asosiasi dan perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam pelatihan dan pendampingan pembukuan atau pencatatan keuangan bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, terlebih bagi perguruan tinggi kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

e. Kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM perlu diperkuat

Sejak tahun 2014 Kemenkop UKM telah memberikan layanan pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM. Berdasarkan studi Apriyani, (2018) pembinaan yang dilakukan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM dapat meningkatkan keuntungan UMKM melalui pelatihan dan pemasaran pembuatan produk. Di samping itu,

keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM dinilai dapat membantu munculnya usaha kecil baru dan secara efektif meningkatkan semangat usaha masyarakat (Rifai et. al, 2022).

Meskipun demikian dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dimana tantangan dan permasalahan berkembang begitu dinamis, sudah saatnya Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM diperkuat secara struktur kelembagaan dan hierarki hubungan antara pusat dengan daerah melalui Peraturan Pemerintah. Dengan adanya penguatan struktur kelembagaan ini, diharapkan mampu mewujudkan struktur organisasi yang tanggap dalam menangani beragam tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM. Setidaknya dengan adanya struktur baru organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM dapat mencakup pendistribusian tugas dan tanggungjawab yang terkait penyediaan akses pembiayaan, penyediaan akses bahan baku, ruang maupun alat produksi bersama, kurasi, standardisasi, perluasan akses pasar dan kemitraan, pendampingan SDM UMKM, regulasi dan pendataan UMKM.

Selanjutnya, dalam struktur organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu yang baru nanti diatur pula tugas, wewenang dan hubungan kerja yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi K/L, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana hal ini erat hubungannya dengan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Selain itu, disetiap Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM kabupaten/kota/provinsi dapat juga dilakukan pembuatan inkubator bisnis.

Strategi penguatan regulasi struktur kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan berupa penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM.
- 2) Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.
- 3) Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM.
- 4) Peraturan Presiden tentang Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.
- 5) Peraturan Presiden tentang Basis Data Terpadu UMKM.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan tambahan pasal yang mempertegas bahwa *leading sector* Pengelolaan Terpadu UMKM adalah Kemenkop UKM. Penegasan ini diperlukan guna menunjukkan bahwa Kemenkop UKM bertanggung jawab untuk mengelola lembaga pengelolaan terpadu UMKM. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat posisi Kemenkop UKM sebagai sektor utama dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sebagai ringkasan, penguatan kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM guna mempercepat pemberdayaan UMKM dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Penguatan Kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM**

*Sumber: Data diolah penulis, 2023.*

Dukungan penerbitan regulasi berupa revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya merupakan sebuah hal penting dalam percepatan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM. Kepastian regulasi ini juga dapat menjadi salah satu faktor kunci yang sangat signifikan guna mendukung pemberdayaan UMKM yang lebih komprehensif. Mengingat selama ini seringkali banyak program pembangunan tidak dapat berjalan karena tidak mempunyai landasan peraturan perundang-undangan atau sekalipun ada regulasi tersebut saling tumpang tindih.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh kesimpulan dimana guna memecahkan masalah terkait pemberdayaan UMKM, sejak tahun 2022 pemerintah membuat Major Project (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM guna mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektoral maupun kewilayahan di bawah supervisi Kemenkop UKM. Sejak tahun 2022-2024 ditargetkan akan berdiri 18 Pengelolaan Terpadu UMKM. Meskipun demikian dari 5 lokasi Pengelolaan Terpadu UMKM yang ditargetkan dibangun pada tahun 2022, hingga akhir Desember 2022 baru berdiri 3 Pengelolaan Terpadu UMKM. Tentu merupakan tantangan berat bagi pemerintah untuk membangun 15 lokasi Pengelolaan Terpadu UMKM dalam kurun waktu 2 tahun yang tersisa.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, sebelum munculnya MP Pengelolaan Terpadu UMKM, Kemenkop UKM sejak tahun 2014 telah mempunyai program serupa yang bersifat komprehensif berupa Pusat Layanan Usaha Terpadu. Meskipun demikian pemberdayaan UMKM dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan fundamental seperti: belum tersedianya basis data tunggal sehingga kebijakan yang dikeluarkan kurang optimal, kemudahan akses pembiayaan yang sulit diperoleh pelaku UMKM, kemitraan yang belum optimal antara UMKM dengan usaha besar, pendampingan UMKM, hingga perizinan.

Agar pemberdayaan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu dapat lebih optimal mengatasi masalah fundamental yang dihadapi pelaku UMKM. Perlu dilakukan penguatan struktur kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu yang implementasikan melalui Peraturan Pemerintah. Dengan adanya penguatan struktur kelembagaan ini, diharapkan mampu

mewujudkan struktur organisasi yang tanggap dalam menangani beragam tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM. Setidaknya dengan adanya struktur baru organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM dapat mencakup pendistribusian tugas dan tanggungjawab yang terkait penyediaan akses pembiayaan, penyediaan akses bahan baku, ruang maupun alat produksi bersama, kurasi, standarisasi, perluasan akses pasar dan kemitraan, pendampingan SDM UMKM, regulasi dan pendataan UMKM. Selanjutnya dalam struktur organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu yang baru nanti diatur pula tugas, wewenang dan hubungan kerja yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi K/L, Organisasi Perangkat Daerah dimana hal ini erat hubungannya dengan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Selain itu, disetiap Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM kabupaten/kota/provinsi dapat juga dilakukan pembuatan inkubator bisnis.

Strategi penguatan regulasi struktur kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu guna memperkuat pada bagian sebelumnya dapat dilakukan antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM, Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM, Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM, Peraturan Presiden tentang Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan Peraturan Presiden tentang Basis Data Terpadu UMKM.

Komisi VI selaku mitra kerja Kemenkop UKM juga dapat mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan memberikan tambahan pasal yang mempertegas bahwa leading sector Pengelolaan Terpadu UMKM adalah Kemenkop UKM. Penegasan ini diperlukan guna menunjukkan bahwa Kemenkop UKM bertanggung jawab untuk mengelola lembaga pengelolaan terpadu UMKM. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat posisi Kemenkop UKM sebagai sektor utama dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para reviewer yang telah bersedia menelaah tulisan ini. Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada Redaktur Jurnal Budget yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut serta memberikan kontribusi pada jurnal edisi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriyani. (2018). Strategi Pemberdayaan UMKM Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UPT PLUT KUMKM) Provinsi Riau. *Jurnal JOM FISIP*. Volume 5, Edisi II.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Bank Indonesia.
- Blandina, S., Noor Fitriani, A., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, Volume 7 Issue 2, 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21 No. 1.



- Fakhira, J.N., (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* Vol. 6, No.1.
- Feni., Imam., & Ainul. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, & Rastri Kusumaningrum. (2021). Strategi komunikasi pemasaran layanan securities crowdfunding dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor UKM. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol. 18, No. 2.
- Lathifah Hanim, MS. Noorman (2018). *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, UNISSULA PRESS.
- Hartono & Hartomo. D, D. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
- Ismet Sulila, Sartika Dewi Usman. (2022). Factors Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) Empowerment In Indonesia. *Central European Management Journal*, 30 (4).
- Juliprianto, W., Sarfiah, S.N. & Priyono, N. (2017). Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windunsari), *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 2 No 2, April 2017.
- Kaunang, Glently. (2013). Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dan Kredit Macet Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit UMKM di Indonesia. *Jurnal EMBA* Vol.1 No. 3.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kementerian PPN/Bapepenas.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. Laporan Kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Ketetapan Majelis Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Krisnawati, D. (2018). Peran Perkembangan Teknologi Digital Pada Strategi Pemasaran Dan Jalur Distribusi Umkm Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol.6. No. 1 Januari 2018.
- Muliana, R., Astuti, P., & Fadli, A. (2018). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar. *Jurnal Sainis*. Volume 18 Nomor 1.
- Mulyadi, Budi. (2018). Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4 No. 1
- Mahendra, D., Yulia, Y.A., Panglipurningrum, Y, S., & Octaviani, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kreatif Umkm Berbasis Creative Packaging Pada Klaster UMKM Mbangun Makuthoromo Di Karanganyar, Wasana Nyata: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol 6, No 1 April 2022.

- Oktavianti, V., M, S, Hakim., & A. Kunaifi. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan dan Persyaratan Kredit terhadap Akses Kredit Formal pada UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 6, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Prahastoro, G., Dharta, F. Y., & Kusumaningrum, R. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi di Sektor UMKM. *Kinerja* 18(2).
- Rahmadani, & Anggraini, (2022). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Medan Sumatera Utara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No.9.
- Rasbin. (2019). Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 24 No. 3.
- Ridwansyah, Okta Supriyaningsih, & Dania Helin Amrina. (2021). Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 Di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, No. 2, 2021.
- Rifai, M., Prihantoro, K., & Suwarno, P. (2022). Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Plut Kumkm) Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Cafeteria*, Vol. 3 No. 1.
- Risna Kartika, Pekerti, R.D., Herlina, E., & Lestari, M.N. (2020). Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 13 No.2.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2 No.1.
- Savitri, Anava., Ahmad, Ulil., Ana, Fitriani., Muammar., Lutfi. (2020). Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 1, No.7.
- Setiawan, (2017). Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 3.
- Ismet Sulila, Sartika Dewi Usman. (2022). Factors Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) Empowerment In Indonesia. *Central European Management Journal*, 30 (4).
- Suryani,E.S., Wahyulina,S., & Hidayati, S.A. (2019). Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 5 No.2.
- Suryanto, & Muhyi, H.A. (2018). Profile and Problem of Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung. 141 (ICOPOSDev 2017).

- Suryanto. (2021). Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises In Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 163 Vol.6, No. 2, Agustus 2021.
- Thata, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, Vol 2 No.1.
- Turmudi, M. (2018). Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. *Allzzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13 No.1.
- TNP2K. (2021). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wahidi, Jhon., & Juaris. (2022). Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1.